

**MODUL
PEMBELAJARAN**

**MODUL PEMBELAJARAN
HUKUM ACARA PIDANA**

DISUSUN OLEH :

ANGGREANY HARYANI PUTRI, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022


KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT atas taufik dan hidayah-Nya, Shalawat serta salam semoga tercurahkan untuk jujungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa menyebarkan risalah Islam kepada umatnya. Modul Pembelajaran yang ada ditangan pembaca bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah “Hukum Acara Pidana”. Mata kuliah ini diberikan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan kepada calon Sarjana Hukum mengenai Hukum Acara Pidana untuk nantinya bisa menjadi lulusan yang profesional dalam bidang hukum dan bisa mengimplementasikan dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan etikamoral profesi hukum dalam bidang profesinya masing-masing.

Jakarta, 01 September 2022



Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.



Modul

01

Fakultas:
HUKUM

Prodi:
ILMU HUKUM

HUKUM ACARA PIDANA


Pengantar Hukum Acara Pidana Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Anggreany Haryani Putri, SH.,MH

www.uibharajaya.ac.id



Lahirnya KUHP



www.uibharajaya.ac.id



Pengertian Hukum Acara Pidana

- Hukum Acara Pidana merupakan hukum Formil yang berkaitan dengan tindakan Penyelidikan, Penyidikan, Pengungkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan.
- Menurut R. Soesilo :
Hukum Acara Pidana adalah sebagai kumpulan ketentuan – ketentuan yang mengatur hal – hal :
 - a. Cara atau tindakan – tindakan yang harus diambil jikalau ada sangkaan, bahwa terjadi suatu tindak pidana.
 - b. Cara bagaimana mencari kebenaran – kebenaran tentang tindak pidana dan tindak pidana apakah yang telah dilakukan.



Tujuan Hukum Acara Pidana

- Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil bertujuan untuk menegakkan hukum materil (Hukum Pidana) dalam hal hukum yang bersifat generalis. Sedangkan untuk hukum yang bersifat spesialis akan diatur dalam hukum tersendiri.



ASAS - ASAS HUKUM ACARA PIDANA

www.uibharajaya.ac.id



1. Asas *Equality Before The Law* / Persamaan di muka hukum.
2. Asas *Legalitas* Dalam Upaya Paksa.
3. Asas *Persumption Of Innocence* / Praduga Tak Bersalah.
4. Asas *Remedy And Rehabilitation*
5. Asas *Fair, Impartial, Impersonal And Objective*.
6. Asas *Legal Assistance*
7. Asas *Miranda Rule*.

www.uibharajaya.ac.id



8. Asas Presentasi.
9. Asas Keterbukaan.
10. Asas Pengawasan.
11. Asas Oportunitas.
12. Asas Inkisator dan Asas Akusator.



THANK YOU
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Modul

02

Fakultas:
HUKUM

Prodi:
ILMU HUKUM

HUKUM ACARA PIDANA

Penyelidikan dan Penyidikan Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Anggreany Haryani Putri, SH.,MH

www.ubharajaya.ac.id



www.ubharajaya.ac.id



PENYELIDIKAN

- Proses Penyelidikan adalah sebuah proses menentukan apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana atau bukan pidana.
- Jika diketahui itu peristiwa pidana maka, dilanjutkan ke tindakan Penyidikan.
- Peristiwa Penyelidikan dan Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polri atau pun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam hal tindak pidana khusus.

www.ubharajava.ac.id



PENYIDIKAN

- Proses Penyidikan dapat langsung dilakukan upaya paksa penangkapan, penggeledahan, dan penertetapan tersangka dalam hal TERTANGKAP TANGAN.
- Yang dimaksud dengan Tertangkap Tangan adalah seseorang tertangkap ketika sedang melakukan tindak pidana, sesaat setelah melakukan tindak pidana, dan diteriaki oleh khalayak ramai sesaat setelah melakukan tindak pidana.
- Dalam hal tertangkap tangan semua tindakan penyidik boleh dilaksanakan terlebih dahulu tanpa adanya legalitas surat, akan tetapi sesaat kemudian surat harus tetap dibuatkan.

www.ubharajava.ac.id



ANALISIS

1. **PENYELIDIKAN**, bagian yang menunjukkan proses penyelidikan adalah nomor 2. Jadi penyelidikan adalah tindakan kepolisian dalam menentukan ada tidaknya unsur pidana dari suatu kejadian. Mengapa dibutuhkan penyelidikan? Karena tidak semua kejadian yang dilaporkan mengandung unsur pidana, sebagai contoh 'kebakaran', beda dengan 'pembakaran'. Apabila diselidiki tidak ditemukan tanda-tanda kesengajaan, didukung saksi mengafakan bahwa kelalaian korban sendiri, maka proses tidak akan berlanjut ke tahap penyelidikan. Contoh di atas sangat jelas suatu tindak pidana.
Nomor 3 adalah TPTKP (Tindakan Pertama pada Tempat Kejadian Perkara), tujuannya membuat TKP berstatus quo, artinya tidak ada yang berubah sejak pertama kali ditemukan oleh Polisi. Apabila anda berada terlalu dekat dengan mayat, atau barang bukti, anda bisa dipandang sebagai TSK yang mencoba menghilangkan barang bukti. Jadi saya himbau apabila terjadi suatu kejadian seperti ini, mohon jangan terlalu dekat dengan TKP.
2. **PENYIDIKAN**, bagian yang menunjukkan proses penyidikan adalah nomor 4 sampai 6. Penyidikan adalah kegiatan Polisi dalam membuat terang suatu kasus yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti yang sah, baik berupa barang bukti, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat, dsb. Dapat diibaratkan apabila terjadi suatu kasus, Polisi diberikan mainan 'puzzle' (permainan menyusun kepingan2 kecil menjadi suatu gambar). Namun sulitnya, Polisi diberikan 'mainan' tersebut dalam ruangan yang gelap. Dengan berusaha menyidari ruangan, setiap 'kepingan2 puzzle' akan disusun, sampai akhirnya petugas mendapat gambaran persis 'gambar puzzle' yang diterimanya, dalam hal ini Polisi berusaha mendapatkan gambaran kejadian mulai dari awal, sampai akhir, siapa saja yang terlibat, siapa korban, dan sampai titik terakhir, siapa TERSANGKA nya

www.ubharajaya.ac.id



THANK YOU

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

www.ubharajaya.ac.id



Modul

03

Fakultas:
HUKUM

Prodi:
ILMU HUKUM

HUKUM ACARA PIDANA

PENGELEDAHAN & PENYITAAN Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Anggreany Haryani Putri, SH.,MH
10 Oktober 2023

www.ubharajaya.ac.id



PENGELEDAHAN

- Penggeledahan Rumah
Tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan.
- Penggeledahan Badan
Tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang di duga keras ada pada badannya atau dibawanya untuk disita.

www.ubharajaya.ac.id



Tempat – tempat yang tidak boleh digeledah :

- Ruang yang didalamnya tengah berlangsung sidang MPR, DPR, DPRD.
- Tempat ibadah dimana didalamnya tengah berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan.
- Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.



PENYITAAN

- Penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengamankan barang – barang yang berkaitan dengan perkara.
- Penyitaan berakhir sebelum vonis apabila :
 1. Kepentingan penyidik tidak lagi memerlukan lagi.
 2. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti.
 3. Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum.



Modul

04

Fakultas:
HUKUM

Prodi:
ILMU HUKUM

HUKUM ACARA PIDANA

PENANGKAPAN & PENAHANAN Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Anggreany Haryani Putri, SH.,MH
10 Oktober 2023

www.uharajaya.ac.id



PENANGKAPAN

- Pasal 1 butir 20 KUHP
Penangkapan → Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.

www.uharajaya.ac.id



Penangkapan dapat dilakukan oleh :

- Penyidik Polri
- PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil)
- Penyelidik dalam hal kepentingan penyelidikan
- Setiap orang dalam hal tertangkap tangan.



Perintah Penangkapan

- Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHP).
- Tembusan surat perintah penangkapan diserahkan kepada keluarga atau kuasa hukum segera setelah penangkapan dilakukan. (Pasal 18 KUHP)



Tertangkap Tangan

- Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah penangkapan dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap berserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu.
- Penangkapan dapat dilakukan paling lama 1 hari.
- Terhadap pelaku pelanggaran tidak dilakukan penangkapan akan tetapi apabila telah dilakukan pemanggilan secara patut duakali berturut – turut tidak hadir tanpa alasan yang jelas maka akan dilakukan upaya paksa.



PENAHANAN

- Pasal 1 butir 21 KUHP
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapan.
- Penahanan hanya dilakukan atau diperuntukan terhadap pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana 5 tahun keatas.



JENIS – JENIS PENAHANAN

PASAL 22 KUHP :

- Penahanan rumah tahanan negara (RUTAN)
- Penahanan Rumah

Tahanan dilakukan di rumah tinggal atau rumah kediaman tersangka dengan pengawasan.

- Penahanan Kota

Tahanan dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan pengawasan.



JANGKA WAKTU PENAHANAN

No.	Keterangan	Waktu
1.	Penahanan Penyidik atau Penyidik PPNS	20 hari
2.	Perpanjangan oleh penuntut umum	40 hari
3.	Penahanan oleh Penuntut Umum	20 hari
4.	Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri	30 hari
5.	Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri	30 hari
6.	Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri	60 hari
7.	Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi	30 hari
8.	Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi	60 hari
9.	Penahanan oleh Mahkamah Agung	50 hari
10.	Perpanjangan oleh Ketua MA	60 hari
TOTAL MASA TAHANAN		400 hari



Modul

05

Fakultas:
HUKUM

Prodi:
ILMU HUKUM

HUKUM ACARA PIDANA

PRAPERADILAN

Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Anggreany Haryani Putri, SH.,MH
17 Oktober 2023

www.ubharajaya.ac.id



PRAPERADILAN

Praperadilan merupakan suatu kewenangan pengadilan negeri utk memeriksa dan memutus tentang :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali penyimpangan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung / oportunitas),
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yg perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP),
3. Sah atau tidaknya benda yg disita sebagai alat pembuktian (Pasal 82 ayat (1) dan (3) KUHAP),
4. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli waris nya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan berdasarkan UU atau Keliru mengenai orang atau hukum yg diterapkan yg perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri (Pasal 95 ayat (2) KUHAP),

www.ubharajaya.ac.id



5. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan UU atau Keliru mengenai orang atau hukum yg ditetapkan, yg perkara nya tidak diajukan ke pengadilan negeri (Pasal 97 ayat (3) KUHP).

Caranya :

- ✓ Permohonan praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan dicatat ke dalam Register Perkara Praperadilan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka pada hari itu juga panitera menyampaikan kepada Ketua PN (atau wakil PN), lalu segera menunjuk hakim tunggal dan panitera yang memeriksa perkaranya (Pasal 78 ayat (2) KUHP),
- ✓ Hakim praperadilan tersebut, harus menetapkan hari sidangnya dengan memanggil pula tersangka atau pemohon atau pejabat yg berwenang utk didengar di persidangan,

www.ubharajaya.ac.id



- ✓ Pemeriksaan dilakukan secara cepat dan selambat lambatnya 7 hari yaitu hakim harus sudah memutus perkaranya (Pasal 82 ayat (1) KUHP) dan berita acara dan putusan sidang praperadilan hendaknya dibuat seperti untuk pemeriksaan singkat (sumir),
- ✓ Dalam hal suatu pemeriksaan praperadilan sedang berlangsung, tetapi perkaranya sudah dimulai diperiksa oleh pengadilan negeri, maka permintaan pemeriksaan praperadilan harus dinyatakan gugur (Pasal 82 ayat (1) KUHP),
- ✓ Putusan hakim praperadilan harus memuat dengan jelas dasar dan alasan untuk mengabulkan atau menolak permintaan pemeriksaan itu dan amar putusannya harus dicantumkan pula ketentuan tersebut dalam Pasal 82 ayat (3) KUHP tentang :
 - Segera harus dibebaskannya tersangka,
 - Wajib dilanjutkannya penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka,
 - Besarnya ganti kerugian atau rehabilitasi yang diberikan ,

www.ubharajaya.ac.id



- Atau segera harus dikembalikannya benda yang disita tetapi tidak termasuk alat pembuktian kepada tersangka atau pihak yang tersita.
- ✓ Terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83), kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan "tidak sahnya penghentian penyidikan" atau "penuntutan", maka atas permintaan penyidik atau penuntut umum dapat dimintakan putusan akhir pada pengadilan tinggi (Pasal 83 ayat (2) KUHP). Ketentuan pengiriman tersebut diterima/dicatat dalam register kepaniteraan PN, lalu dikirim kepada Pengadilan Tinggi dengan ketentuan acara permohonan banding baik tentang tenggang waktu serta tata cara lainnya. Dan terhadap putusan akhir pengadilan tinggi harus segera diberitahukan pada semua pihak yang bersangkutan oleh Panitera Pengadilan Negeri.
- ✓ Putusan praperadilan tersebut tidak dapat diminta pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dikarenakan suatu kewenangan horizontal dari pengadilan negeri (pengadilan bawahan).

www.ubharajaya.ac.id



Yang jadi **permasalahan dalam praperadilan** diantaranya :

- Mahkamah Agung sebagai lembaga pengawasan terhadap hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, apabila ternyata ada kekeliruan / kesalahan terhadap putusan praperadilan. Dengan demikian orang pencari keadilan menjadi prustasi dan tidak percaya lagi terhadap lembaga praperadilan di tanah air ini.
- Seandainya hakim melakukan penahanan dalam rangka pemeriksaan di pengadilan ternyata penahanan tersebut tidak sah. Apakah hakim tersebut dapat diajukan ke sidang praperadilan ? Jawabannya hakim tidak dapat diajukan ke sidang praperadilan atau di praperadilan kan. Untuk menghilangkan keraguan tersebut keluarlah SEMA (surat edaran mahkamah agung) No.14/1983 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia menyatakan bahwa hakim tidak dapat diajukan di sidang praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHP dengan alasan karena tanggung jawab yuridis atas penahanan pertama itu tetap ada pada masing masing instansi yang melakukan penahanan pertama itu,

www.ubharajaya.ac.id



Modul

06

Fakultas:
HUKUM

Prodi:
ILMU HUKUM

HUKUM ACARA PIDANA

PRAPENUNTUTAN & PENUNTUTAN Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. (c) Anggreany Haryani Putri, SH.,MH
17 November 2022

www.ubharajaya.ac.id



PRAPENUNTUTAN

Alasan Prapenuntutan:

- Perbedaan secara fungsional
- Adanya kompartemental dlm pelaksanaan tugas penyidikan dan penuntutan yg dilakukan oleh Polisi dan Jaksa

Sistem HIR:

Hakim = Sitting Magistrate

Jaksa = Standing Magistrate

Kepolisian = Hulp Magistrate

www.ubharajaya.ac.id





PROSEDUR PRAPENUNTUTAN



- Definisi: Ps. 14 B KUHP: salah satu wewenang JPU. Hanya ada satu pasal di KUHP
- Lihat Prosedur: Ps.110 dan Ps.138
- Proses penyempurnaan berkas Penyidikan perkara berdasarkan petunjuk PU. Tidak ada batas waktu dan tidak ada sanksi jika tidak dikembalikan, tidak ada check and balance (tdk ada kaitan dg penahanan yg ada batas waktunya).
- Sistem di Indonesia diciptakan seperti demikian. Sejak dimulai penyidikan sudah ada SPDP (Surat perintah dimulai penyidikan). Mis: kasus Novel Baswedan yang disidik kembali, namun JPU tidak tahu

www.ubharajaya.ac.id



Prosedur Pra Penuntutan



- Posisi Polisi: Maintaining the power.
RKHAP: Hakim Pemeriksa Pendahuluan, mengecek secara formil dan materiil apakah berkas sudah lengkap.
KUHP : Jaksa Peneliti: memeriksa berkas dan membuat rencana dakwaan.
Terminologi:
 - ✓ Magistrate Court: USA: menentukan layak/tidak berkas dilimpahkan
 - ✓ Rechter commissaries: Belanda, memerintahkan penyidik lewat jaksa = investigating judge.
 - ✓ Juge d'instruction: Perancis. Untuk penangkapan penahanan oleh Juge detention et liberte.

www.ubharajaya.ac.id

4



Upaya Paksa

- Indonesia: asas *necessitas* = dilakukan atas dasar perlu tidaknya dilakukan upaya paksa
- Untuk keperluan penyidikan. Seharusnya *pro-justisia* = untuk kepentingan pengadilan
- Tanpa *court order* = perintah pengadilan.
- Dilakukan o/*dominus litis* = penyidik. Kecuali penahanan.



Prosedur Pra Penuntutan

- Sistem lain di Belanda/Perancis
Sidang Terbuka, Jaksa datang menyatakan berkas sudah lengkap dan bisa dilimpahkan, kemudian ditetapkan oleh pengadilan. Jaksa ini disebut *Juge d'instruction*. Semua upaya paksa dll harus ada penetapan pengadilan. (*check & balance = equal arms = bisa dichallenge*)
- Term of Pre Trial in Common Law System = Pre Adjudication in continental Law system jpu, hakim dan lawyer/advokat duduk bersama, menentukan pasal mana yang ditentukan, setelah advokat menyatakan *plead guilty or not guilty*



Prosedur Penuntutan

Dua tahap Pra Penuntutan Pasal 8 ayat (3) KUHP:

1. Pelimpahan tahap 1: Penyerahan BAP oleh Penyidik, diberi petunjuk (P18-19). Jk Jaksa menganggap berkas lengkap/lengkap = P21.
2. Pelimpahan tahap 2: Penyerahan tggjawab atas Tersangka dan bukti2. JPU menyiapkan rencana surat dakwaan.



Pengakuan Terdakwa

- Pengakuan Terdakwa bukan alat bukti krn melanggar asas non self incrimination? (189 (4) KUHP)
- Asas ini bisa dilanggar jika dilakukan secara sukarela
- Sekarang sudah ada justice collaborator.
- Yang dilarang adalah bila dilakukan secara pemaksaan (penyiksaan).



Kelengkapan BAP :

1. Formil:

- Dibuat oleh pejabat yang berwenang, syarat kepangkatan untuk penyidik/penyidik pembantu,
- Keabsahan tindakan penyidik/p.pembantu (upaya paksa), Identitas, Delik aduan, Berkas pembuktian/alat bukti, dll.

2. Materiil:

- PMH (secara formil dan materiil)? Kesalahan? (Dr tiada pidana tanpa kesalahan, menuju tiada pertanggungjwan pidana tanpa kesalahan): Teori pemisahan tndak pidana & pertanggungjawban pidana
- minimal 2AB? tempus delicti?
- locus delicti? Kejelasan pelaku dan peran pelaku serta kualitas pelaku.
- Apakah TP termasuk TP khusus atau tidak? Perlu/tidaknya berkas dipisah/digabung?



Berita Acara Pemeriksaan

- **Persyaratan Formil**
 - Identitas
 - Delik aduan/biasa
 - SPDP
 - Panggilan/BA/SumpahSaksi dan Tersangka dan Ahli
 - BA Konfrontasi/Rekonstruksi
 - Penangkapan/Penahanan/Pengeledahan
 - Barang bukti
 - Pemeriksaan surat
 - Recidive
- **Persyaratan Materiil**
 - Tindak Pidana
 - Tempus delicti
 - Locus Delicti
 - Pertanggungjawaban Pidana
 - Kaitan dengan kekayaan negara



PENUNTUTAN

Definisi: Ps. 1 angka 7

Kompetensi:

- 1. KUHAP: Ps. 13 jo. 137**
 - a. Penuntut Umum (PU)**
 - b. Penyidik atas kuasa PU:
Ps. 205 (pemeriksaan cepat)**



PENUNTUTAN

Definisi: Ps. 1 angka 7

Kompetensi:

- 1. KUHAP: Ps. 13 jo. 137**
 - a. Penuntut Umum (PU)**
 - b. Penyidik atas kuasa PU:
Ps. 205 (pemeriksaan cepat)**



Modul

07

Fakultas:
HUKUM

Prodi:
ILMU HUKUM

HUKUM ACARA PIDANA

SURAT DAKWAAN

Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Anggreany Haryani Putri, SH.,MH

www.ubharajaya.ac.id



- Dalam suatu surat dakwaan harus berisikan :
 1. Identitas terdakwa berisikan :

Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.
 2. Kronologis, berupa uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat kejadian perkara.
 3. Posita berupa dasar hukum dari perbuatan yang didakwakan.
 4. Petitum berupa Primer hukuman yang terberat dan subsidiar hukuman yang lebih ringan dari apa yang didakwakan

www.ubharajaya.ac.id



- Apabila dakwaan dibuat tidak memenuhi apa yang tertulis di dalam point 2 diatas maka dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum.
- Surat Dakwaan harus dibuat dengan bahasa yang sederhana dan bahasa yang dimengerti oleh terdakwa.



PERUBAHAN SURAT DAKWAAN

- Surat dakwaan dapat di lakukan perubahan dalam hal :
 1. Kesalahan penulisan *locus delicti* dan *tempus delicti*.
 2. Perbaikan kata – kata atau redaksional.
 3. Perubahan dakwaan tunggal menjadi dakwaan alternatif.



Bentuk-bentuk Dakwaan...



Dakwaan dapat disusun secara :

- Tunggal
- Kumulatif
- Alternatif
- Subsidair

www.ubharajaya.ac.id



Contoh.....



- Seorang atau lebih terdakwa mungkin melakukan satu macam delik saja. Misalnya pencurian (362), maka dakwaan disusun secara tunggal yaitu pencurian saja
- Seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan (delik), misalnya di samping ia (mereka) melakukan pencurian, juga membawa senjata api tanpa izin yang wajib. Maka dakwaan disusun secara kumulatif. Terdakwa didakwa dua macam delik sekaligus. Dengan demikian dakwaan akan disusun sebagai dakwaan I,II,III, dst.

www.ubharajaya.ac.id



Contoh.....

- Ada kalanya perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda-beda. Mengajukan perkara tidak terpisah-pisah, sesuai dengan asas hukum acara pidana yang dianut di Indonesia, yaitu peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan
- Jika waktu terjadinya delik itu berjarak jauh atau dilakukan di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda, maka berkas perkara dapat dipisah-pisahkan dengan dakwaan yang tersendiri pula
- Untuk dakwaan kumulatif diperhatikan juga ketentuan yang diatur dalam Pasal 63-71 KUHP

www.ubharajava.ac.id



Contoh.....

Menurut Van Bemellen, dakwaan alternatif dibuat dalam dua hal yaitu :

- Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti dipersidangan suatu perbuatan apakah merupakan pencurian ataukah penadahan
- Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut

www.ubharajava.ac.id



Contoh....

- Dalam dakwaan alternatif, masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama
- Lain halnya dengan dakwaan subsidair, karena dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair

www.ubharajava.ac.id



THANK YOU

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

www.ubharajava.ac.id



Modul

08

Fakultas:
HUKUM

Prodi:
ILMU HUKUM

HUKUM ACARA PIDANA

ACARA DI PERADILAN Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Anggreany Haryani Putri, SH.,MH
21 November 2023

www.ubharajaya.ac.id




PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA



www.ubharajaya.ac.id



REVISI KUHAP



www.ubharajava.ac.id



Ruang sidang

1. Majelis Hakim
2. JPU
3. Terdakwa+ PH
4. Terperiksa (Saksi/ahli/Terdakwa)
5. Pengunjung



www.ubharajava.ac.id



Macam Acara Pemeriksaan

- **Acara Pemeriksaan Biasa**
- **Acara Pemeriksaan Singkat**
- **Acara Pemeriksaan Cepat:**
 1. **Roll (Pelanggaran LL)**
 2. **Tipiring/Penghinaan Ringan**

www.ubharajaya.ac.id



- **Terbuka untuk Umum**
- **Hadirnya Terdakwa**
- **Ketua Sidang Memimpin Pemeriksaan**
- **Langsung dan Lisan**
- **Pemeriksaan Secara Bebas**
- **Lebih dulu Mendengar Keterangan Saksi**



www.ubharajaya.ac.id




Proses Ajudikasi Perkara Pidana



www.ubharajaya.ac.id



Revisi KUHAP



www.ubharajaya.ac.id



SIDANG PEMBUKTIAN



www.ubharajaya.ac.id



PEMBELAAN/PLEDOOI



- Dasar pembenar dan dasar pemaaf
 - Error in persona
 - Ne bis in idem
 - Asas legalitas/ Retroaktivitas
 - Asas oportunitas
 - Verjaring
 - Kualifikasi delik dan inti delik
 - Samenloop dan deelneming
 - Concursus realis dan idealis
- SISTEMATIKA PEMBELAAN
 - Pendahuluan
 - Fakta persidangan
 - Analisa fakta
 - Analisa Yuridis
 - Permohonan: bebas atau lepas dari segala tuntutan, clemency

www.ubharajaya.ac.id



Modul

09

Fakultas:
HUKUM

Prodi:
ILMU HUKUM

www.uibharajaya.ac.id

HUKUM ACARA PIDANA

PENGADILAN KONEKSITAS & HAK TERSANGKA

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Anggreany Haryani Putri, SH.,MH.



Hukum Acara Pidana

1. Hak Tersangka dan Terdakwa
2. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi
3. Koneksitas
4. Penggabungan Perkara

www.uibharajaya.ac.id



Hak Tersangka dan Terdakwa



- KUHAP memberikan perhatian pada Hak Tersangka dan Terdakwa dibandingkan HIR
- Hak Tersangka dan Terdakwa secara khusus diatur di dalam Pasal 50- Pasal 68 KUHAP
- Hak untuk diam
- Hak secara bebas untuk: menyangkal, mengakui, tidak diancam atau ditekan;
- Hak diadili dengan bahasa yang dimengerti



- Salah satu hak yang terpenting adalah bantuan hukum
- Kewajiban bagi APH menunjuk Penasehat Hukum dalam hal:
(Pasal 56 KUHAP)
 1. Diancam atau didakwa hukuman mati atau penjara 5 tahun atau lebih
 2. Mereka yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun atau lebih
 3. Diberikan secara cuma-cuma
- Miranda rules/act: hak untuk diberitahu hak-haknya sebagai tersangka



BANTUAN HUKUM



- Diatur dalam Pasal 69-Pasal 74
- Kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma (Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat)
- APH dalam setiap tingkat pemeriksaan wajib memberitahukan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapat bantuan hukum
- Tersangka berhak mendapatkan kunjungan PH setiap waktu
- Setiap waktu: pada jam kerja, jam-jam tertentu, jam kunjungan-→ tidak boleh
- APH yang melanggar seharusnya dapat dikenakan sanksi atau berakibat batalnya BAP



- **Within Sight But Not Within Hearing (Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 115 ayat (2))**

Dilakukan dalam perkara tindak pidana yang menyangkut keamanan negara

Contohnya: kasus terorisme.



- Within Sight and Within Hearing (Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 115 ayat (1))

Dilakukan pada perkara tindak pidana umum biasa



GANTI KERUGIAN & REHABILITASI

- Ganti Kerugian: adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini; (Pasal 1 angka 22 KUHAP)



- Dasar hukum:
 - Pasal 9 UU No. 14 Tahun 1970
 - Pasal 9 UU No. 4 Tahun 2004
 - Pasal 95-Pasal 96 KUHAP
- Para pihak: Tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya.
- Gugatan ganti kerugian dapat dilakukan melalui:
 - Gugatan perdata biasa atas dasar PMH (1365 BW)
 - Penggabungan perkara pidana dan gugatan perdata



- Tata cara:
 - Diputus dalam sidang praperadilan bila perkaranya tidak diajukan ke pengadilan
 - Diajukan ke pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan
 - Pemeriksaan sesuai acara praperadilan
 - Putusan berbentuk penetapan
- Besar ganti kerugian:
 - Ganti kerugian atas upaya paksa yang tidak sah Rp. 500.000-Rp1000.000
 - Berakibat cacat atau meninggal dunia Rp. 3000.000.



- Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

(Pasal 1 angka 23 KUHAP)



- Dasar hukum: Pasal 97
- Hak seseorang bila pengadilan memutus bebas atau lepas dan telah berkekuatan hukum tetap.
- Rehabilitasi atas upaya paksa yang tidak sah diputus oleh hakim praperadilan



KONEKSITAS

- Proses pengadilan atas TP yang dilakukan oleh sipil dan anggota TNI
- Dasar Hukum:
 - UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 22
 - UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 89-Pasal 94
 - UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 23



UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 22

- Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.



UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 24

- Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.



- Terkait dengan adanya penyertaan
- Dilakukan oleh sipil dan militer
- Objeknya: semua tindak pidana yang masuk lingkungan peradilan umum
- Pemeriksaan:
 - pada prinsipnya dilakukan di pengadilan umum
 - bila yang besar kerugian pada pihak militer maka diperiksa di pengadilan militer



PROSES PERADILAN KONEKSITAS



- Penyidikan: dilakukan oleh Tim Koneksitas
- Penuntutan: PU atau Oditur Militer
- Penahanan:
 - Sipil dilakukan berdasarkan KUHP
 - Militer dilakukan oleh atasan langsung, diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara dan dalam waktu yang tidak terbatas. (UU No. 1 Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan)



- Praperadilan: dilakukan berdasarkan status pelaku TP (SEMA No. 15 Tahun 1983)
- Pemeriksaan persidangan:
 - Kerugian pada pihak sipil: dilakukan oleh majelis hakim yang diketuai oleh hakim sipil, anggota hakim sipil dan militer.
 - Kerugian pada pihak militer: dilakukan oleh majelis hakim yang diketuai oleh hakim militer, anggota hakim militer dan sipil.



PENGGABUNGAN PERKARA



- Dasar Hukum: Pasal 98-Pasal 101
- Merupakan hak yang diberikan pada pihak ketiga/ korban TP.
- Tata Cara:
 - Diajukan atas permintaan pihak ketiga
 - Diajukan sebelum requisitor atau sebelum hakim menjatuhkan putusan
 - Penggabungan perkara perdata dan pidana dapat dilakukan pada tahap banding
 - Hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata



Kekurangan dan Kelebihan Penggabungan Perkara



Kelebihan:

- Proses cepat;
- biaya murah;
- pembuktiannya sederhana

Kekurangan:

- Bergantung pada perkara pokok (accessoir)
- Hanya kerugian materiil
- Diajukan paling lambat sebelum requisitor
- Upaya hukum tergantung pada perkara pokok
- Apabila pidana tidak banding maka gugatan juga tidak bisa.



Modul

10

Fakultas:
HUKUM

Prodi:
ILMU HUKUM

HUKUM ACARA PIDANA

PUTUSAN

Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya


Dr. Anggreany Haryani Putri, SH.,MH

www.ubharajaya.ac.id



PUTUSAN HAKIM

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.



www.ubharajaya.ac.id



BERITA ACARA SIDANG

- Dibuat dalam sidang oleh panitera
- Ditinjau dari segi hukum ➔ akta resmi bernilai otentik yang dibuat pejabat resmi (panitera) ditandatangani oleh panitera dan hakim ketua sidang
- Ditinjau dari segi fungsinya ➔ merupakan sumber landasan data & fakta dalam mengambil putusan pidana ➔ pertimbangan putusan harus sejalan dengan data dan fakta yang tercatat dalam berita acara

www.ubharajaya.ac.id



Musyawarah Hakim ✍️

- Tujuan ⇒ untuk menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa
- Persidangan ditunda untuk musyawarah :
 - ↳ bisa sementara
 - ↳ bisa beberapa hari
- Materi musyawarah ⇒ berpangkal dari surat dakwaan

www.ubharajaya.ac.id



TATA CARA MUSYAWARAH

- Dipimpin hakim ketua sidang → Hakim ketua mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim termuda → Yang terakhir hakim ketua
- Putusan musyawarah → permufakatan bulat
- Kalau tidak bisa mencapai mufakat bulat (*disenting opinion*) :
 - ⊖ Putusan diambil dengan suara terbanyak
 - ⊖ Kalau suara terbanyak juga tidak dicapai
 - ☛ pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa

www.ubharajava.ac.id



HAL-HAL YANG HARUS DIMUAT DALAM PUTUSAN

- a. Berkepala : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME"
- b. Identitas Terdakwa
- c. Dakwaan
- d. Pertimbangan yang lengkap
- e. Tuntutan pidana Penuntut Umum
- f. Peraturan UU yang menjadi dasar pemidanaan
- g. Hari dan Tanggal diadakannya musyawarah
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa
- i. Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti
- j. Penjelasan tentang surat palsu
- k. Perintah penahanan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama PU, Hakim dan panitera

www.ubharajava.ac.id



PUTUSAN BEBAS YANG DIATUR DALAM KUHP



- Psl 44 KUHP → perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena :
 - ↳ jiwanya cacat dalam pertumbuhannya / *mental disorder*
 - ↳ jiwanya terganggu karena penyakit
- Psl 45 → tindak pidana dilakukan oleh orang yang belum cukup umur 16 tahun
- Psl 48 → orang melakukan tindak pidana karena pengaruh dayapaksa
- Psl 49 → pembelaan diri / *self defence*
- Psl 50 → untuk melaksanakan ketentuan UU

www.ubharajaya.ac.id



PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM



- Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan
- Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana

www.ubharajaya.ac.id



- Didasarkan kepada penilaian pengadilan
- Apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan
- Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman pidana yang disebutkan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan
- Mengenai Ukuran Hukuman ⇒ Merupakan Wewenang Judex Factie, Kecuali Jika Judex Factie Menjatuhkan Hukuman Yang Tidak Diatur Oleh UU



PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM

- Apabila tidak memuat huruf a sampai dengan l
- Kecuali kelalaian memuat huruf g dan i



KEKELIRUAN DALAM PENULISAN PUTUSAN

- Tidak menyebabkan putusan batal demi hukum
- Kecuali kekeliruan dalam huruf a, e, f dan h

www.ubharajava.ac.id



THANK YOU
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

www.ubharajava.ac.id



Modul

11

Fakultas:
HUKUM

Prodi:
ILMU HUKUM

HUKUM ACARA PIDANA

UPAYA HUKUM Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Anggreany Haryani Putri, SH.,MH

www.ubharajaya.ac.id



UPAYA HUKUM

- Dasar Hukum: Pasal 1 angka 12 jo Bab XVII dan Bab XVIII, Pasal 233-Pasal 269
- Upaya Hukum Biasa (Pasal 233-Pasal 258)
 - Perlawanan
 - Banding
 - Kasasi
- Upaya Hukum Luar Biasa (Pasal 259-Pasal 269)
 - Kasasi Demi Kepentingan Hukum (KDKH)
 - Peninjauan Kembali (PK)

www.ubharajaya.ac.id





PERLAWANAN/VERZET

- Diajukan terhadap penetapan yang bersifat yudisial.
- Dasar hukum: Pasal 149, Pasal 156, Pasal 214
- Dilakukan dalam hal:
 - Kompetensi relatif/absolut
 - Pemeriksaan Tipiring

www.ubharajaya.ac.id



BANDING

- Dasar Hukum
 - Pasal 233-Pasal 243
- Pihak Yang Dapat Mengajukan
 - Terdakwa
 - Penuntut Umum
- Tata cara
 - Jangka Waktu 7 hari
 - Sejak diputus, atau:
 - Sejak diberitahukan kepada terdakwa
 - Dalam 14 hari harus sudah dikirim ke PT
 - Tidak ada kewajiban membuat memori banding, kontra memori banding wajib

www.ubharajaya.ac



Memori Banding

- Tidak wajib diajukan oleh Pemohon Banding, yaitu:
 1. PU, atau
 2. Terdakwa
- Pernyataan permohonan Banding:
7 hari setelah putusan pengadilan yang dimintakan banding itu dijatuhkan atau diberitahukan pada terdakwa (Pasal 233 (2) KUHP).
- - Isi Memori Banding, al:
 1. Ditujukan pada Pengadilan Tinggi
 2. Pernyataan Banding telah dilakukan dlm tenggang waktu yang ditentukan.
 3. Kutipan Amar Putusan yang dibanding
 4. Rangkuman keberatan atas putusan (Aspek Formil dan Materil).
 5. Kesimpulan dan Pendapat Hukum
 6. Permohonan
- Tata Cara Penyerahan M.Banding: Pasal 233-234 KUHP



Banding

1.

- Menghukum

2.

- Diajukan oleh: Terdakwa/PU

3.

- Proses: 7 hari ke PT
- MB: tidak wajib



KASASI

- Dasar Hukum
 - Pasal 244-Pasal 258
- Pihak Yang Mengajukan
 - Terdakwa/PH
 - Penuntut Umum
- Alasan Kasasi
 - Peraturan diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya
 - Cara mengadili tidak dilakukan menurut UU
 - Pengadilan melampaui batas kewenangan
- Tata Cara
 - Jangka waktu 14 hari setelah diberitahukan
 - Hanya dapat diajukan 1 kali



Memori Kasasi

- **Pernyataan permohonan Kasasi:**
14 hari setelah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan pada terdakwa (Pasal 245 ayat (1) KUHAP).
- **Tenggang waktu Penyerahan MK:**
14 hari setelah pernyataan permohonan Kasasi Pasal 248 (1) KUHAP
- - Isi MK, antara lain: (Ps. 248 KUHAP)
 1. Ditujukan pada MA
 2. Pernyataan Kasasi dan penyerahan MK telah dilakukan dim tenggang waktu yg ditentukan
 3. Kutipan Amar Putusan yang dikasasi
 4. Alasan Permohonan Kasasi (Ps.253 KUHAP)
 5. Alasan tambahan bahwa putusan bebas yang dimintakan kasasi adalah putusan bebas tidak murni. (Bila PU mengajukan Kasasi thd Putusan Bebas).
 6. Pendapat hukum dan permohonan
- **Tata Cara Penyerahan MK: Pasal 248 KUHAP**



Kasasi

1.
 - a. Menghukum (Putusan banding/PT),
 - b. Membebaskan/Melepaskan
2.
 - Diajukan: a. Terdakwa (Ptsn Menghukum),
 - b. PU (Ptsn Bebas/Lepas)
3.
 - Prosedur: Permohonan Kasasi 14 hr, ke MA.
 - MK: wajib. Maks 14 hari setelah Permohonan.



KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM (KDKH)

- Dasar Hukum
 - Pasal 259-Pasal 262
- Pihak Yang Mengajukan
 - Jaksa Agung
- Alasan
 - Putusan yang dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap telah menimbulkan kerancuan dalam rangka penegakan hukum
- Akibat
 - Tidak ada akibat hukum dalam arti mengubah putusan tetapi putusan tersebut dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahan atau perbedaan pandangan dalam emnafsirkan hukum



PENINJAUAN KEMBALI

- Dasar Hukum
 - Pasal 263- Pasal 269
- Pihak Yang Mengajukan
 - Terpidana atau ahli waris (menurut KUHP)
 - Penuntut Umum (UU No. 4/2004 Pasal 23, Praktik)
- Alasan
 - Novum
 - Adanya pertentangan hukum antara satu putusan dengan putusan lain.
 - Adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim
 - Putusan bersalah tidak disertai dengan pemidanaan
- Tata Cara
 - Diajukan 1 kali (dasar: SEMA 2014), mngesampingkan Putusan MK (boleh berkali-kali)
 - tidak ada batasan waktu
 - Pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari putusan sebelumnya
 - Pengajuan PK tidak menghentikan eksekusi, kecuali hukum mati

www.ubharajaya.ac.id



EKSEKUSI

- Dasar Hukum
 - Pasal 270-Pasal 276
- Pelaksana
 - Jaksa
- Tata Cara
 - Perampasan barbuk
 - Pidana penjara dilakukan oleh LP
 - Pelaksanaan Pidana Mati



www.ubharajaya.ac.id



Eksekusi Huk Mati di Indonesia

- tidak bisa langsung dieksekusi harus menunggu turunnya putusan PK dan grasi, walaupun terpidana tidak mengajukan, tetapi jaksa a/n terpidana akan mengajukan
- dilakukan oleh kejaksaan, di suatu tempat tertentu dan tanggal yang ditentukan kemudian
- eksekusi dilakukan dengan cara tembak mati oleh beberapa anggota brimob.



Eksekusi Huk Mati di Indonesia

- Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati secara lengkap diatur dalam UU No. 2/Pnps/ 1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 No 38) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No 5 Tahun 1969]
- Kepala Polisi Daerah tempat kedudukan pengadilan yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.
- Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab atas pelaksanaannya.
- Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa



Eksekusi Huk Mati di Indonesia

- Tiga kali duapuluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana tersebut. (Pasal 6 ayat 1)
- Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.
- Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.
- Pembela terpidana, atas permintaannya sendiri atau atas permintaan terpidana, dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati. (Pasal 8).



Eksekusi Hukuman Mati di Indonesia

- Dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.
- Kepala Polisi Daerah membentuk suatu Regu Penembak dari Brigade Mobile yang terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira. (Pasal 10 ayat 1)
- Khusus untuk pelaksanaan tugasnya ini, Regu Penembak tidak mempergunakan senjata organiknya. (Pasal 10 ayat 2)
- Terpidana ditutup matanya